



P U T U S A N
Nomor 149/Pid.Sus/2024/PN Mtk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Mentok yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **RUSDIYANTO ALIAS TONO BIN SAPRIN;**
2. Tempat lahir : Tempilang;
3. Umur/Tanggal lahir : 24 tahun/13 Agustus 2000;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Air Lintang RT 001 RW 002 Desa Air Lintang
Kecamatan Tempilang Kabupaten Bangka Barat;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 20 Mei 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 23 Mei 2024 sampai dengan tanggal 11 Juni 2024;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 12 Juni 2024 sampai dengan tanggal 21 Juli 2024;
3. Perpanjangan Pertama Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Juli 2024 sampai dengan tanggal 20 Agustus 2024;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 27 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 15 September 2024;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 September 2024 sampai dengan tanggal 5 Oktober 2024;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 4 Desember 2024;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Kusmoyo, S.H., dan Safitri Indri Ningsih, S.H., M.H. Advokat pada Kantor Hukum Perkumpulan Lembaga PDKP Bangka Belitung yang berkantor di Jalan Stania Nomor 133, Kelurahan Taman Bunga, Kecamatan Gerunggang, Kota Pangkalpinang, Kepulauan Bangka Belitung berdasarkan Surat Penetapan tanggal 12 September 2024 Nomor 149/Pid.Sus/2024/PN Mtk tentang Penunjukan Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 28 Putusan Nomor 149/Pid.Sus/2024/PN Mtk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mentok Nomor 149/Pid.Sus/2024/PN Mtk tanggal 6 September 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 149/Pid.Sus/2024/PN Mtk tanggal 6 September 2024 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **RUSDIYANTO ALS TONO BIN SAPRIN** terbukti bersalah melakukan tindak pidana "**yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis Sabu**" yang diatur dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dikurangi masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dengan perintah Terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000.- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;

3. Menetapkan barang bukti berupa :

- 7 (tujuh) bungkus plastik klip bening berisikan narkotika jenis sabu;
- 2 (dua) plastik klip kosong berukuran sedang;
- 1 (satu) lembar kertas timah rokok warna biru;
- 1 (satu) unit handphone merek REALME C 17;
- 1 (satu) tas selempang warna hitam merek ASCO;
- 1 (satu) wadah bekas minyak rambut merek GATSBY;

Dirampas untuk dimusnahkan.

- 1 (satu) unit sepeda motor merek SCOOPY warna hitam silver;
- 1 (satu) lembar STNK (surat tanda nomor kendaraan) Atas nama RUSDIYANTO dengan nomor polisi BN 3782 RJ, nomor Rangka MH1JM3120KK533722 dan nomor Mesin JM31E2529198

Dikembalikan kepada terdakwa.

- Uang kertas sejumlah Rp.2.800.000 (dua juta delapan ratus ribu rupiah).

Dirampas Negara

Halaman 2 dari 28 Putusan Nomor 149/Pid.Sus/2024/PN Mtk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda CRF warna merah putih tanpa nopol.
- 1 (satu) lembar STNK (surat tanda nomor kendaraan) jenis sepeda motor merk
- Honda type T4G02T31LO M/T (CRF) warna merah putih dengan nomor Rangka MH1KD1119NK301107 Nomor mesin KD11E1300403;

Dikembalikan kepada saksi YOKI MEDIANA Als YOKI Bin KUSTAR EFENDI (Alm);

4. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (Lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Penasihat Hukum Terdakwa dan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya oleh karenanya mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan terhadap permohonan Penasihat Hukum Terdakwa dan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan serta mendengar tanggapan Terdakwa secara lisan terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonan;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum No. Reg. Perkara: PRINT-46/L.9.13/Enz.2/08/2024 tanggal 5 September 2024 sebagai berikut:

Primair

Bahwa Terdakwa **RUSDIYANTO Als TONO Bin SAPRIN** pada hari Senin tanggal 20 Mei 2024 sekira pukul 19.45 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Mei 2024 atau setidaknya pada tahun 2024 bertempat Di Depan Bengkel Simpang Tugu Ketupat Kecamatan Tempilang Kabupaten Bangka Barat atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mentok yang berwenang memeriksa dan mengadili **"yang tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman,** yang dilakukan terdakwa dengan cara dan keadaan antara lain sebagai berikut :

Berawal dari saksi Izir Setiono dan saksi Sasmita Pranata (yang merupakan anggota kepolisian Polres Bangka Barat) mendapatkan informasi bahwa terdakwa sering melakukan transaksi narkotika dan membawa narkotika jenis sabu, setelah mendapatkan informasi tersebut kemudian saksi Izir Setiono dan

Halaman 3 dari 28 Putusan Nomor 149/Pid.Sus/2024/PN Mtk



saksi Sasmita Pranata bersama dengan anggota kepolisian polres bangka barat lainnya menindak lanjuti informasi tersebut dengan melakukan penyelidikan, dan dari hasil penyelidikan saksi Izir Setiono dan saksi Sasmita Pranata berhasil mengamankan terdakwa yang sedang duduk di depan bengkel simpang tugu duren desa tempilang kecamatan Tempilang, kemudian saksi Izir Setiono dan saksi Sasmita Pranata juga melakukan penggeledahan terhadap terdakwa dengan disaksikan oleh ketua RT setempat dan dari penggeledahan ditemukan 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang berisikan narkotika jenis sabu di dalam kertas timah bekas rokok warna biru yang di simpan di dalam tas selempang merek ASCO, 1 (satu) buah wadah bekas minyak rambut merek GATSBY warna biru didalamnya berisikan 2 plastik klip berukuran sedang yang di dalamnya berisi 6 (enam) bungkus plastik klip berisikan narkotika jenis sabu, 1 (satu) unit handphone merek REALME C 17 dan uang tunai sejumlah Rp.2.800.000 (dua juta delapan ratus ribu rupiah), dan 1 (satu) unit sepeda motor merek HONDA SCOOPY warna hitam silver berikut STNK, yang mana narkotika jeni sabu tersebut milik terdakwa, kemudian terdakwa dan barang bukti diamankan ke Polres Bangka Barat untuk pemeriksaan lebih lanjut.

Bahwa sebelum diamankan oleh kepolisian polres bangka barat terdakwa diperintah oleh saksi Laba Suparta untuk mengambil narkotika jenis sabu di dekat jembatan abadi parit lalang pangkalpinang sebanyak 5 (lima) kantong, kemudian setelah tiba di rumah, terdakwa diperintah oleh saksi Laba Suparta agar narkotika jenis sabu tersebut diberikan kepada Tuhi (DPO) sebanyak 3,5 (tiga setengah) kantong, kepada Egi (DPO) sebanyak ½ (setengah) kantong, dan kepada Riko (DPO) sebanyak 1 (satu) kantong, kemudian terdakwa dihubungi kembali oleh saksi Laba Suparta agar mengambil kembali narkotika jenis sabu dari Tuhi (DPO) sebanyak 1 (satu) jie dikarenakan pembayaran pembelian narkotika jenis sabu dari Tuhi (DPO) kepada saksi Laba Suparta belum sepenuhnya dibayar oleh saksi Tuhi, kemudian narkotika jenis sabu sebanyak 1 (satu) jie tersebut terdakwa pecah menjadi 7 (tujuh) paket dan menjadi barang bukti pada saat penangkapan terhadap terdakwa.

Bahwa terdakwa mendapatkan narkotika jenis sabu dari saksi Laba Suparta sebanyak 3 (lima) kali, yang **pertama** terdakwa mendapatkan narkotika jenis sabu dari saksi Laba Suparta sebanyak 3 (tiga) kantong dan atas perintah saksi Laba Suparta agar narkotika jenis sabu tersebut diberikan kepada Tuhi (DPO) sebanyak 2 (dua) kantong dan kepada Riko (DPO) sebanyak 1 (satu) kantong, sedangkan yang ke **dua** terdakwa mendapatkan narkotika jenis sabu sebanyak 5 (lima) kantong dan atas perintah saksi Laba Suparta agar narkotika jenis sabu



tersebut diberikan kepada Tuhi (DPO) sebanyak 3 (tiga) kantong, kepada Riko (DPO) sebanyak 1 (satu) kantong dan kepada Koko (DPO) sebanyak 1 (satu) kantong, dan yang terakhir terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu sebanyak 5 (lima) kantong dan atas perintah saksi Laba Suparta agar narkoba jenis sabu tersebut diberikan kepada Egi (DPO) sebanyak setengah kantong, kepada Riko (DPO) sebanyak 1 (satu) kantong dan kepada Tuhi (DPO) sebanyak 3,5 (tiga setengah) akan tetapi atas perintah saksi Laba Suparta agar narkoba jenis sabu sebanyak 1 (satu) Jie terdakwa ambil kembali dari Tuhi (DPO) dikarenakan Tuhi (DPO) belum membayar sepenuhnya pembelian narkoba jenis sabu kepada saksi Laba Suparta.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik, tanggal 11 Juni 2024 yang ditandatangani oleh YAN PARIGOSA, S.Si, MT, ANDRE TAUFIK. S.T.,M.T., dan DIRLI FAHMI RIZAL, S. Farm selaku yang melakukan pemeriksaan terhadap 1 (satu) bungkus plastik bening berlak segel lengkap dengan label barang bukti setelah dibuka didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan 7 (tujuh) bungkus plastik bening masing-masing berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto 0,613 (nol koma enam satu tiga) gram dengan hasil pengujian **Metamfetamin Positif (+)**, (yang mana Metamfetamin termasuk Narkoba Golongan I menurut lampiran Nomor 61 UU RI No 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba), dan satu buah wadah plastik berlak segel lengkap dengan label barang bukti setelah dibuka didalamnya terdapat 1 (satu) botol plastik berisi urine dengan volume 15 ml (lima belas mili liter) dengan hasil pengujian **Negatif Narkoba (-)**, yang mana barang bukti tersebut disita dari terdakwa **RUSDIYANTO Als TONO Bin SAPRIN**.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam ketentuan Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba.

Subsida

Bahwa Terdakwa **RUSDIYANTO Als TONO Bin SAPRIN** pada hari Senin tanggal 20 Mei 2024 sekira pukul 19.45 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Mei 2024 atau setidaknya pada tahun 2024 bertempat Di Depan Bengkel Simpang Tugu Ketupat Kecamatan Tempilang Kabupaten Bangka Barat atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mentok yang berwenang memeriksa dan mengadili "**yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman jenis Sabu**", yang dilakukan terdakwa dengan cara dan keadaan antara lain sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berawal dari saksi Izir Setiono dan saksi Sasmita Pranata (yang merupakan anggota kepolisian Polres Bangka Barat) mendapatkan informasi bahwa terdakwa sering melakukan transaksi narkoba dan membawa narkoba jenis sabu, setelah mendapatkan informasi tersebut kemudian saksi Izir Setiono dan saksi Sasmita Pranata bersama dengan anggota kepolisian Polres Bangka Barat lainnya menindak lanjuti informasi tersebut dengan melakukan penyelidikan, dan dari hasil penyelidikan saksi Izir Setiono dan saksi Sasmita Pranata berhasil mengamankan terdakwa yang sedang duduk di depan bengkel simpang tugu duren desa tempilang kecamatan Tempilang, kemudian saksi Izir Setiono dan saksi Sasmita Pranata juga melakukan penggeledahan terhadap terdakwa dengan disaksikan oleh ketua RT setempat dan dari penggeledahan ditemukan 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang berisikan narkoba jenis sabu di dalam kertas timah bekas rokok warna biru yang di simpan di dalam tas selempang merek ASCO, 1 (satu) buah wadah bekas minyak rambut merek GATSBY warna biru didalamnya berisikan 2 plastik klip berukuran sedang yang di dalamnya berisi 6 (enam) bungkus plastik klip berisikan narkoba jenis sabu, 1 (satu) unit handphone merek REALME C 17 dan uang tunai sejumlah Rp.2.800.000 (dua juta delapan ratus ribu rupiah), dan 1 (satu) unit sepeda motor merek HONDA SCOOPY warna hitam silver berikut STNK, yang mana narkoba jenis sabu tersebut milik terdakwa, kemudian terdakwa dan barang bukti diamankan ke Polres Bangka Barat untuk pemeriksaan lebih lanjut.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik, tanggal 11 Juni 2024 yang ditandatangani oleh YAN PARIGOSA, S.Si, MT, ANDRE TAUFIK. S.T., M.T., dan DIRLI FAHMI RIZAL, S. Farm selaku yang melakukan pemeriksaan terhadap 1 (satu) bungkus plastik bening berlak segel lengkap dengan label barang bukti setelah dibuka didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan 7 (tujuh) bungkus plastik bening masing-masing berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto 0,613 (nol koma enam satu tiga) gram dengan hasil pengujian **Metamfetamin Positif (+)**, (yang mana Metamfetamin termasuk Narkoba Golongan I menurut lampiran Nomor 61 UU RI No 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba), dan satu buah wadah plastik berlak segel lengkap dengan label barang bukti setelah dibuka didalamnya terdapat 1 (satu) botol plastik berisi urine dengan volume 15 ml (lima belas mili liter) dengan hasil pengujian **Negatif Narkoba (-)**, yang mana barang bukti tersebut disita dari terdakwa **RUSDIYANTO Als TONO Bin SAPRIN**.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam ketentuan Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba.

Halaman 6 dari 28 Putusan Nomor 149/Pid.Sus/2024/PN Mtk



Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Aizir Setiono alias Aizir bin Samsudin di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Senin tanggal 20 Mei 2024 sekitar pukul 19.45 WIB di depan bengkel Simpang Tugu Ketupat Kecamatan Tempilang Kabupaten Bangka Barat;
- Bahwa barang bukti yang diamankan dari Terdakwa yakni 7 (tujuh) bungkus plastik klip bening yang diduga berisikan narkotika jenis sabu;
- Bahwa awalnya Saksi dan Saksi Sasmita mendapatkan informasi bahwa Terdakwa membawa narkotika jenis sabu, setelah mendapatkan informasi tersebut kemudian Saksi dan Saksi Sasmita bersama dengan anggota Kepolisian Polres Bangka Barat lainnya menindaklanjuti informasi tersebut dengan melakukan penyelidikan, dan dari hasil penyelidikan Saksi dan Saksi Sasmita berhasil mengamankan Terdakwa yang sedang duduk di depan Bengkel Simpang Tugu Duren Desa Tempilang dan pada saat itu Saksi dan Saksi Sasmita juga melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dengan disaksikan oleh ketua RT setempat dan dari penggeledahan ditemukan 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang berisikan narkotika jenis sabu di dalam kertas timah bekas rokok warna biru yang di simpan di dalam tas selempang merek ASCO, 1 (satu) buah wadah bekas minyak rambut merek GATSBY warna biru di dalamnya berisikan 2 plastik klip berukuran sedang yang di dalamnya berisi 6 (enam) bungkus plastik klip berisikan narkotika jenis sabu, 1 (satu) unit *handphone* merek REALME C 17 dan uang tunai sejumlah Rp2.800.000,00 (dua juta delapan ratus ribu rupiah), dan 1 (satu) unit sepeda motor merek HONDA SCOOPY warna hitam silver berikut STNK, kemudian Terdakwa dan barang bukti diamankan ke Polres Bangka Barat untuk pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa narkotika jenis sabu tersebut Terdakwa dapatkan dari saudara Laba;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa saudara Laba saat ini sedang menjalani hukuman di lapas Sustik Pangkalpinang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa disaksikan oleh RT setempat;
 - Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa cara Terdakwa mendapatkan narkoba dari saudara Laba dengan cara Terdakwa diperintahkan oleh saudara Laba untuk berangkat ke dekat Jembatan Abadi Parit Lalang Pangkalpinang untuk mengambil narkoba dari orang yang tidak dikenal dan setelah itu Terdakwa diperintahkan oleh saudara Laba untuk mengantarkan narkoba jenis sabu kepada saudara Tui sebanyak 3½ (tiga setengah) kantong, ke saudara Egi ½ (setengah) kantong dan ke saudara Riko 1 (satu) kantong, lalu Terdakwa diperintahkan oleh saudara Laba untuk mengambil kembali narkoba yang ada di saudara Tui lalu Terdakwa diperintah oleh saudara Laba untuk memecah narkoba yang di ambil dari saudara Tui menjadi 7 (tujuh) paket/bungkus;
 - Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa keuntungan yang di dapat dalam mengantar narkoba jenis sabu tersebut sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
 - Bahwa Terdakwa sudah 3 (tiga) kali diperintahkan oleh saudara Laba untuk menjemput narkoba jenis sabu;
 - Bahwa 1 (satu) unit *handphone* merek REALME C 17 adalah alat komunikasi yang digunakan Terdakwa untuk berkomunikasi dengan saudara Laba dalam menerima perintah untuk mengambil narkoba jenis sabu sebanyak 3 (tiga) kali di dekat Jembatan Abadi Parit Lalang Pangkalpinang;
 - Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

2. Saksi Sasmita Pranata alias Nata bin Taufik di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Senin tanggal 20 Mei 2024 sekitar pukul 19.45 WIB di depan bengkel Simpang Tugu Ketupat Kecamatan Tempilang Kabupaten Bangka Barat;
- Bahwa barang bukti yang diamankan dari Terdakwa yakni 7 (tujuh) bungkus plastik klip bening yang diduga berisikan narkoba jenis sabu;
- Bahwa awalnya Saksi dan Saksi Aizir mendapatkan informasi bahwa Terdakwa membawa narkoba jenis sabu, setelah mendapatkan informasi tersebut kemudian Saksi dan Saksi Aizir bersama dengan

Halaman 8 dari 28 Putusan Nomor 149/Pid.Sus/2024/PN Mtk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



anggota Kepolisian Polres Bangka Barat lainnya menindaklanjuti informasi tersebut dengan melakukan penyelidikan, dan dari hasil penyelidikan Saksi dan Saksi Aizir berhasil mengamankan Terdakwa yang sedang duduk di depan Bengkel Simpang Tugu Duren Desa Tempilang dan pada saat itu Saksi dan Saksi Aizir juga melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dengan disaksikan oleh ketua RT setempat dan dari penggeledahan ditemukan 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang berisikan narkoba jenis sabu di dalam kertas timah bekas rokok warna biru yang di simpan di dalam tas selempang merek ASCO, 1 (satu) buah wadah bekas minyak rambut merek GATSBY warna biru di dalamnya berisikan 2 plastik klip berukuran sedang yang di dalamnya berisi 6 (enam) bungkus plastik klip berisikan narkoba jenis sabu, 1 (satu) unit *handphone* merek REALME C 17 dan uang tunai sejumlah Rp2.800.000,00 (dua juta delapan ratus ribu rupiah), dan 1 (satu) unit sepeda motor merek HONDA SCOOPY warna hitam silver berikut STNK, kemudian Terdakwa dan barang bukti diamankan ke Polres Bangka Barat untuk pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa narkoba jenis sabu tersebut Terdakwa dapatkan dari saudara Laba;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa saudara Laba saat ini sedang menjalani hukuman di lapas Sustik Pangkalpinang;
- Bahwa pada saat melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa disaksikan oleh RT setempat;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa cara Terdakwa mendapatkan narkoba dari saudara Laba dengan cara Terdakwa diperintahkan oleh saudara Laba untuk berangkat ke dekat Jembatan Abadi Parit Lalang Pangkalpinang untuk mengambil narkoba dari orang yang tidak dikenal dan setelah itu Terdakwa diperintahkan oleh saudara Laba untuk mengantarkan narkoba jenis sabu kepada saudara Tui sebanyak 3½ (tiga setengah) kantong, ke saudara Egi ½ (setengah) kantong dan ke saudara Riko 1 (satu) kantong, lalu Terdakwa diperintahkan oleh saudara Laba untuk mengambil kembali narkoba yang ada di saudara Tui lalu Terdakwa diperintah oleh saudara Laba untuk memecah narkoba yang di ambil dari saudara Tui menjadi 7 (tujuh) paket/bungkus;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa keuntungan yang di dapat dalam mengantar narkoba jenis sabu tersebut sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa sudah 3 (tiga) kali diperintahkan oleh saudara Laba untuk menjemput narkoba jenis sabu;
- Bahwa 1 (satu) unit *handphone* merek REALME C 17 adalah alat komunikasi yang digunakan Terdakwa untuk berkomunikasi dengan saudara Laba dalam menerima perintah untuk mengambil narkoba jenis sabu sebanyak 3 (tiga) kali di dekat Jembatan Abadi Parit Lalang Pangkalpinang;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan; Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

3. Saksi Yoki Mediana alias Yoki bin Kustar Efendi (alm) di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa;
 - Bahwa Saksi adalah pemilik sepeda motor Honda CRF;
 - Bahwa STNK sepeda motor HONDA CRF warna Merah putih BN 2851 AD, Nomor rangka MH1KD1119NK301107, nomor mesin KD11E1300403 atas nama TITI RASWATI yang merupakan istri Saksi;
 - Bahwa sepeda motor HONDA CRF tersebut masih berstatus kredit di PT BUSSAN AUTO FINANCE yang beralamat di Pangkalpinang;
 - Bahwa sepeda motor HONDA CRF tersebut Saksi gadai kepada saudari Cici dengan harga sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui kalau sepeda motor HONDA CRF milik Saksi digunakan oleh Terdakwa untuk mengambil narkoba jenis sabu;
 - Bahwa Saksi sudah menebus kembali sepeda motor HONDA CRF tersebut kepada saudari Cici;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa diamankan oleh anggota kepolisian pada hari Senin tanggal 20 Mei 2024 sekitar pukul 19.45 WIB di depan Bengkel Simpang Tugu Ketupat Kecamatan Tempilang Kabupaten Bangka Barat;
- Bahwa pada saat diamankan dan dilakukan pengeledahan oleh anggota kepolisian Polres Bangka Barat ditemukan 7 (tujuh) bungkus plastik klip bening yang berisikan butiran kristal bening narkoba jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan 7 (tujuh) bungkus plastik klip bening yang berisikan butiran kristal bening narkoba jenis sabu dari saudara Laba

Halaman 10 dari 28 Putusan Nomor 149/Pid.Sus/2024/PN Mtk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan cara Terdakwa cara Terdakwa mendapatkan narkoba dari saudara Laba dengan cara Terdakwa diperintahkan oleh saudara Laba untuk berangkat ke dekat Jembatan Abadi Parit Lalang Pangkalpinang untuk mengambil narkoba dari orang yang tidak dikenal dan setelah itu Terdakwa diperintahkan oleh saudara Laba untuk mengantarkan narkoba jenis sabu kepada saudara Tui sebanyak 3½ (tiga setengah) kantong, ke saudara Egi ½ (setengah) kantong dan ke saudara Riko 1 (satu) kantong, lalu Terdakwa diperintahkan oleh saudara Laba untuk mengambil kembali narkoba yang ada di saudara Tui lalu Terdakwa diperintah oleh saudara Laba untuk memecah narkoba yang di ambil dari saudara Tui menjadi 7 (tujuh) paket/bungkus;

- Bahwa 7 (tujuh) paket narkoba jenis sabu yang ada pada Terdakwa rencananya akan dijual atas perintah saudara Laba namun belum ada yang terjual;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu dari saudara Laba sudah 3 (tiga) kali;
- Bahwa Terdakwa mau diperintah untuk mengambil narkoba jenis sabu milik saudara Laba karna tergiur dari upah yang di berikan oleh saudara Laba;
- Bahwa upah yang Terdakwa dapatkan dalam mengantar narkoba jenis sabu sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dari 1 (satu) kantong;
- Bahwa Terdakwa berangkat ke Pangkalpinang mengambil narkoba jenis sabu yang diperintahkan oleh saudara Laba sebanyak 3 (tiga) kali menggunakan sepeda motor HONDA CRF;
- Bahwa sepengetahuan Terdakwa sepeda motor HONDA CRF tersebut adalah milik saudara Laba;
- Bahwa saudara Laba saat ini sedang menjalani hukuman di lapas Sustik Pangkalpinang
- Bahwa Terdakwa tidak pernah mengonsumsi narkoba jenis sabu;
- Bahwa pada saat Terdakwa diamankan oleh anggota kepolisian Polres Bangka Barat Terdakwa sedang duduk di depan Bengkel Simpang Tugu Duren Desa Tempilang dan pada saat itu juga dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dengan disaksikan oleh ketua RT setempat dan dari penggeledahan ditemukan 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang berisikan narkoba jenis sabu di dalam kertas timah bekas rokok warna biru yang di simpan di dalam tas selempang merek ASCO, 1 (satu) buah wadah bekas minyak rambut merek GATSBY warna biru di dalamnya berisikan 2

Halaman 11 dari 28 Putusan Nomor 149/Pid.Sus/2024/PN Mtk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

plastik klip berukuran sedang yang di dalamnya berisi 6 (enam) bungkus plastik klip berisikan narkotika jenis sabu, 1 (satu) unit *handphone* merek REALME C 17 dan uang tunai sejumlah Rp2.800.000,00 (dua juta delapan ratus ribu rupiah), dan 1 (satu) unit sepeda motor merek HONDA SCOOPY warna hitam silver berikut STNK;

- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin dari pihak yang berwenang terkait narkotika jenis sabu;
- Bahwa 1 (satu) unit *handphone* merek REALME C 17 adalah alat komunikasi yang digunakan Terdakwa untuk berkomunikasi dengan saudara Laba dalam menerima perintah untuk mengambil narkotika jenis sabu sebanyak 3 (tiga) kali di dekat Jembatan Abadi Parit Lalang Pangkalpinang;
- Bawa uang tunai sejumlah Rp2.800.000,00 (dua juta delapan ratus ribu rupiah) adalah uang hasil jual beli narkotika;
- Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor merek SCOOPY adalah milik Terdakwa dan sepeda motor merek SCOOPY masih sangat diperlukan oleh Terdakwa dan juga keluarga Terdakwa sebagai transportasi keluarga;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa di persidangan telah dibacakan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik nomor lab: 1400/NNF/2024 tanggal 11 Juni 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh YAN PARIGOSA, S.Si, M.M, M.T. dan rekan dengan hasil pemeriksaan barang bukti berupa:

- 1 (satu) bungkus plastik bening berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka di dalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening berisi 7 (tujuh) bungkus plastik bening masing-masing berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto keseluruhan 0,613 (nol koma enam satu tiga) gram, selanjutnya dalam berita acara disebut BB 2306/2024/NNF;
- 1 (satu) buah wadah plastik berlak segel lengkap dengan label barang bukti setelah dibuka didalamnya terdapat 1 (satu) botol plastik bening berisi URINE dengan volume 15 (lima belas) milliliter, selanjutnya dalam berita acara disebut BB 2307/2024NNF;

Dengan kesimpulan bahwa :

- BB 2306/2024/NNF seperti tersebut diatas Positif mengandung Metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2023 tentang penggolongan perubahan Narkotika didalam lampiran Undang
- Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Halaman 12 dari 28 Putusan Nomor 149/Pid.Sus/2024/PN Mtk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- BB 2307/2024/NNF tersebut diatas Tidak Mengandung Sediaan Narkotika;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 7 (tujuh) paket plastik klip bening ukuran kecil yang berisikan butiran kristal putih yang diduga narkotika jenis sabu, setelah dilakukan uji labfor di polda Sumatera Selatan positif mengandung metamfetamina dengan berat netto 0,613 (nol koma enam satu tiga) gram, sisa pemeriksaan berat netto keseluruhan 0,589 (nol koma lima delapan sembilan) gram;
2. 2 (dua) plastik klip kosong berukuran sedang;
3. 1 (satu) lembar kertas timah rokok warna biru;
4. 1 (satu) unit *handphone* merek REALME C 17;
5. 1 (satu) tas selempang warna hitam merek ASCO;
6. 1 (satu) wadah bekas minyak rambut merek GATSBY;
7. 1 (satu) unit sepeda motor merek SCOOPY warna hitam silver;
8. 1 (satu) unit sepeda motor Honda CRF warna merah putih tanpa nopol;
9. 1 (satu) lembar STNK (surat tanda nomor kendaraan) jenis sepeda motor merek Honda type T4G02T31LO M/T (CRF) warna merah putih dengan nomor Rangka MH1KD1119NK301107 Nomor mesin KD11E1300403;
10. 1 (satu) lembar STNK (surat tanda nomor kendaraan) atas nama RUSDIYANTO dengan nomor polisi BN 3782 RJ, nomor Rangka MH1JM3120KK533722 dan nomor Mesin JM31E2529198;
11. Uang kertas sejumlah Rp2.800.000,00 (dua juta delapan ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap seluruh barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum berdasarkan Penetapan Nomor 144/PenPid.B-SITA/2024/PN Mtk sehingga dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa diamankan oleh anggota kepolisian pada hari Senin tanggal 20 Mei 2024 sekitar pukul 19.45 WIB di depan Bengkel Simpang Tugu Ketupat Kecamatan Tempilang Kabupaten Bangka Barat;
- Bahwa pada saat diamankan dan dilakukan pengeledahan oleh anggota kepolisian Polres Bangka Barat ditemukan 7 (tujuh) bungkus plastik klip bening yang berisikan butiran kristal bening narkotika jenis sabu;

Halaman 13 dari 28 Putusan Nomor 149/Pid.Sus/2024/PN Mtk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat Terdakwa diamankan oleh anggota kepolisian Polres Bangka Barat Terdakwa sedang duduk di depan Bengkel Simpang Tugu Duren Desa Tempilang dan pada saat itu juga dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dengan disaksikan oleh ketua RT setempat dan dari penggeledahan ditemukan 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang berisikan narkotika jenis sabu di dalam kertas timah bekas rokok warna biru yang di simpan di dalam tas selempang merek ASCO, 1 (satu) buah wadah bekas minyak rambut merek GATSBY warna biru di dalamnya berisikan 2 plastik klip berukuran sedang yang di dalamnya berisi 6 (enam) bungkus plastik klip berisikan narkotika jenis sabu, 1 (satu) unit *handphone* merek REALME C 17 dan uang tunai sejumlah Rp2.800.000,00 (dua juta delapan ratus ribu rupiah), dan 1 (satu) unit sepeda motor merek HONDA SCOOPY warna hitam silver berikut STNK;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan 7 (tujuh) bungkus plastik klip bening yang berisikan butiran kristal bening narkotika jenis sabu dari saudara Laba dengan cara Terdakwa cara Terdakwa mendapatkan narkotika dari saudara Laba dengan cara Terdakwa diperintahkan oleh saudara Laba untuk berangkat ke dekat Jembatan Abadi Parit Lalang Pangkalpinang untuk mengambil narkotika dari orang yang tidak dikenal dan setelah itu Terdakwa diperintahkan oleh saudara Laba untuk mengantarkan narkotika jenis sabu kepada saudara Tui sebanyak 3½ (tiga setengah) kantong, ke saudara Egi ½ (setengah) kantong dan ke saudara Riko 1 (satu) kantong, lalu Terdakwa diperintahkan oleh saudara Laba untuk mengambil kembali narkotika yang ada di saudara Tui lalu Terdakwa diperintah oleh saudara Laba untuk memecah narkotika yang di ambil dari saudara Tui menjadi 7 (tujuh) paket/bungkus;
- Bahwa upah yang Terdakwa dapatkan dalam mengantar narkotika jenis sabu sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dari 1 (satu) kantong;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin dari pihak yang berwenang terkait narkotika jenis sabu;
- Bahwa 1 (satu) unit *handphone* merek REALME C 17 adalah alat komunikasi yang digunakan Terdakwa untuk berkomunikasi dengan saudara Laba dalam menerima perintah untuk mengambil narkotika jenis sabu sebanyak 3 (tiga) kali di dekat Jembatan Abadi Parit Lalang Pangkalpinang menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor HONDA CRF;
- Bawa uang tunai sejumlah Rp2.800.000,00 (dua juta delapan ratus ribu rupiah) adalah uang hasil jual beli narkotika;

Halaman 14 dari 28 Putusan Nomor 149/Pid.Sus/2024/PN Mtk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor merek SCOOPY adalah milik Terdakwa dan sepeda motor merek SCOOPY masih sangat diperlukan oleh Terdakwa dan juga keluarga Terdakwa sebagai transportasi keluarga;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik nomor lab: 1400/NNF/2024 tanggal 11 Juni 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh YAN PARIGOSA, S.Si, M.M, M.T. dan rekan dengan hasil pemeriksaan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bungkus plastik bening berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka di dalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening berisi 7 (tujuh) bungkus plastik bening masing-masing berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto keseluruhan 0,613 (nol koma enam satu tiga) gram, selanjutnya dalam berita acara disebut BB 2306/2024/NNF;
 - 1 (satu) buah wadah plastik berlak segel lengkap dengan label barang bukti setelah dibuka didalamnya terdapat 1 (satu) botol plastik bening berisi URINE dengan volume 15 (lima belas) mililiter, selanjutnya dalam berita acara disebut BB 2307/2024NNF;

Dengan kesimpulan bahwa :

- BB 2306/2024/NNF seperti tersebut diatas Positif mengandung Metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2023 tentang penggolongan perubahan Narkotika didalam lampiran Undang - Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
- BB 2307/2024/NNF tersebut diatas Tidak Mengandung Sediaan Narkotika;

Menimbang, bahwa untuk lengkapnya putusan ini maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah turut dipertimbangkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat

Halaman 15 dari 28 Putusan Nomor 149/Pid.Sus/2024/PN Mtk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang merujuk kepada manusia sebagai subjek hukum, pendukung hak dan kewajiban yang kepadanya dapat dipertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan orang bernama **RUSDIYANTO ALIAS TONO BIN SAPRIN** selanjutnya dihadapkan di persidangan sebagai Terdakwa yang berdasarkan keterangan saksi-saksi serta keterangan Terdakwa sendiri, dapat disimpulkan bahwa orang yang dihadapkan di persidangan tersebut adalah benar Terdakwa, orang yang dimaksud oleh Penuntut Umum dengan identitas sesuai dengan identitas Terdakwa sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur tersebut telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa unsur tanpa hak atau melawan hukum bersifat alternatif sehingga apabila salah satu unsur telah terbukti maka unsur lainnya tidak perlu dibuktikan lagi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak adalah tanpa izin dan atau persetujuan dari pihak yang berwenang untuk melakukan suatu perbuatan, pihak yang berwenang dalam hal ini yaitu Menteri khususnya yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan berdasarkan rekomendasi Kepala Bada Pengawasan Obat dan Makanan berdasarkan alasan-alasan yang ditentukan oleh undang-undang atau peraturan hukum lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyatakan bahwa narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Halaman 16 dari 28 Putusan Nomor 149/Pid.Sus/2024/PN Mtk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 8 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyatakan bahwa narkotika golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan dalam jumlah terbatas dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawasan Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 13 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menentukan Lembaga ilmu pengetahuan yang berupa lembaga Pendidikan dan pelatihan serta penelitian dan pengembangan yang diselenggarakan oleh pemerintah ataupun swasta dapat memperoleh, menanam, menyimpan dan menggunakan narkotika untuk kepentingan ilmu pengetahuan dan teknologi serta mendapat izin dari Menteri;

Menimbang, bahwa unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan bersifat alternatif sehingga apabila salah satu unsur telah terbukti maka unsur lainnya tidak perlu dibuktikan lagi;

Menimbang, bahwa pengertian menjual adalah memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang, pengertian membeli adalah memperoleh sesuatu melalui penukaran (pembayaran) dengan uang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan perantara adalah pialang atau makelar atau calo (dalam jual beli dan sebagainya);

Menimbang, bahwa pengertian jual beli adalah persetujuan saling mengikat antara penjual, yakni pihak yang menyerahkan barang, dan pembeli sebagai pihak yang membayar harga barang yang dijual;

Menimbang, bahwa pengertian menyerahkan adalah memberikan kepada atau menyampaikan kepada;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman baik sintetis maupun semi sintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Narkotika;



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika Golongan I adalah narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak dapat digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan Terdakwa diamankan oleh anggota kepolisian pada hari Senin tanggal 20 Mei 2024 sekitar pukul 19.45 WIB di depan Bengkel Simpang Tugu Ketupat Kecamatan Tempilang Kabupaten Bangka Barat;

Menimbang, bahwa pada saat diamankan dan dilakukan penggeledahan oleh anggota kepolisian Polres Bangka Barat ditemukan 7 (tujuh) bungkus plastik klip bening yang berisikan butiran kristal bening narkotika jenis sabu;

Menimbang, bahwa pada saat Terdakwa diamankan oleh anggota kepolisian Polres Bangka Barat Terdakwa sedang duduk di depan Bengkel Simpang Tugu Duren Desa Tempilang dan pada saat itu juga dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dengan disaksikan oleh ketua RT setempat dan dari penggeledahan ditemukan 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang berisikan narkotika jenis sabu di dalam kertas timah bekas rokok warna biru yang di simpan di dalam tas selempang merek ASCO, 1 (satu) buah wadah bekas minyak rambut merek GATSBY warna biru di dalamnya berisikan 2 plastik klip berukuran sedang yang di dalamnya berisi 6 (enam) bungkus plastik klip berisikan narkotika jenis sabu, 1 (satu) unit *handphone* merek REALME C 17 dan uang tunai sejumlah Rp2.800.000,00 (dua juta delapan ratus ribu rupiah), dan 1 (satu) unit sepeda motor merek HONDA SCOOPY warna hitam silver berikut STNK;

Menimbang, bahwa Terdakwa mendapatkan 7 (tujuh) bungkus plastik klip bening yang berisikan butiran kristal bening narkotika jenis sabu dari saudara Laba dengan cara Terdakwa cara Terdakwa mendapatkan narkotika dari saudara Laba dengan cara Terdakwa diperintahkan oleh saudara Laba untuk berangkat ke dekat Jembatan Abadi Parit Lalang Pangkalpinang untuk mengambil narkotika dari orang yang tidak dikenal dan setelah itu Terdakwa diperintahkan oleh saudara Laba untuk mengantarkan narkotika jenis sabu kepada saudara Tui sebanyak 3½ (tiga setengah) kantong, ke saudara Egi ½ (setengah) kantong dan ke saudara Riko 1 (satu) kantong, lalu Terdakwa diperintahkan oleh saudara Laba untuk mengambil kembali narkotika yang ada di saudara Tui lalu Terdakwa diperintah oleh saudara Laba untuk memecah narkotika yang di ambil dari saudara Tui menjadi 7 (tujuh) paket/bungkus;

Halaman 18 dari 28 Putusan Nomor 149/Pid.Sus/2024/PN Mtk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa upah yang Terdakwa dapatkan dalam mengantar narkoba jenis sabu sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dari 1 (satu) kantong;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin dari pihak yang berwenang terkait narkoba jenis sabu;

Menimbang, bahwa 1 (satu) unit *handphone* merek REALME C 17 adalah alat komunikasi yang digunakan Terdakwa untuk berkomunikasi dengan saudara Laba dalam menerima perintah untuk mengambil narkoba jenis sabu sebanyak 3 (tiga) kali di dekat Jembatan Abadi Parit Lalang Pangkalpinang menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor HONDA CRF;

Menimbang, bahwa uang tunai sejumlah Rp2.800.000,00 (dua juta delapan ratus ribu rupiah) adalah uang hasil jual beli narkoba;

Menimbang, bahwa 1 (satu) unit sepeda motor merek SCOOPY adalah milik Terdakwa dan sepeda motor merek SCOOPY masih sangat diperlukan oleh Terdakwa dan juga keluarga Terdakwa sebagai transportasi keluarga;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik nomor lab: 1400/NNF/2024 tanggal 11 Juni 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh YAN PARIGOSA, S.Si, M.M, M.T. dan rekan dengan hasil pemeriksaan barang bukti berupa:

- 1 (satu) bungkus plastik bening berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka di dalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening berisi 7 (tujuh) bungkus plastik bening masing-masing berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto keseluruhan 0,613 (nol koma enam satu tiga) gram, selanjutnya dalam berita acara disebut BB 2306/2024/NNF;
- 1 (satu) buah wadah plastik berlak segel lengkap dengan label barang bukti setelah dibuka didalamnya terdapat 1 (satu) botol plastik bening berisi URINE dengan volume 15 (lima belas) mililiter, selanjutnya dalam berita acara disebut BB 2307/2024/NNF;

Dengan kesimpulan bahwa :

- BB 2306/2024/NNF seperti tersebut diatas Positif mengandung Metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2023 tentang penggolongan perubahan Narkoba didalam lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba;
- BB 2307/2024/NNF tersebut diatas Tidak Mengandung Sediaan Narkoba;

Halaman 19 dari 28 Putusan Nomor 149/Pid.Sus/2024/PN Mtk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa ditangkap saat sedang duduk di depan Bengkel Simpang Tugu Duren Desa Tempilang kemudian pada saat penggeledahan ditemukan 7 (tujuh) bungkus plastik klip bening yang berisikan butiran kristal bening narkotika jenis sabu pada diri Terdakwa yang merupakan narkotika jenis sabu yang Terdakwa ambil kembali dari saudara Tui kemudian Terdakwa pecah atas perintah saudara Laba, berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat, meskipun diperoleh fakta Terdakwa mendapatkan keuntungan dari saudara Laba sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) per kantong dan ditemukan barang bukti berupa uang tunai sejumlah Rp2.800.000,00 (dua juta delapan ratus ribu rupiah) namun pada saat penangkapan Terdakwa tidak sedang melakukan transaksi yang terkait dengan narkotika jenis sabu tersebut melainkan hanya duduk di depan bengkel, sehingga unsur tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I tidak terbukti pada diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur tersebut tidak terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dari Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tidak terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair, sehingga Terdakwa haruslah dibebaskan dari dakwaan primair;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primair tidak terbukti maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan subsidair sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur setiap orang;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur setiap orang ini sama dengan unsur yang terdapat dalam dakwaan primair dan telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim maka untuk mempersingkat putusan Majelis Hakim mengambil

Halaman 20 dari 28 Putusan Nomor 149/Pid.Sus/2024/PN Mtk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



alih seluruh pertimbangan unsur setiap orang dalam dakwaan primair tersebut ke dalam pertimbangan unsur setiap orang dalam dakwaan subsidair ini;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur tersebut telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur “Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa unsur tanpa hak atau melawan hukum bersifat alternatif sehingga apabila salah satu unsur telah terbukti maka unsur lainnya tidak perlu dibuktikan lagi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak adalah tanpa izin dan atau persetujuan dari pihak yang berwenang untuk melakukan suatu perbuatan, pihak yang berwenang dalam hal ini yaitu Menteri khususnya yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan berdasarkan rekomendasi Kepala Bada Pengawasan Obat dan Makanan berdasarkan alasan-alasan yang ditentukan oleh undang-undang atau peraturan hukum lainnya;

Menimbang, bahwa unsur memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan bersifat alternatif sehingga apabila salah satu unsur telah terbukti maka unsur lainnya tidak perlu dibuktikan lagi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan memiliki adalah mempunyai, yang dimaksud dengan menyimpan adalah menaruh di tempat yang aman supaya jangan rusak, hilang, dan sebagainya sedangkan yang dimaksud dengan menguasai adalah berkuasa atas (sesuatu) atau memegang kekuasaan atas (sesuatu);

Menimbang, bahwa yang dimaksud Narkotika berdasarkan Pasal 1 angka (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam undang-undang ini;

Menimbang, bahwa yang termasuk dalam Narkotika Golongan I terdapat dalam Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika, yaitu Metamfetamina (Nomor Urut 61) dan Ganja (Nomor Urut 8);

Menimbang, bahwa mengenai sub unsur “Narkotika Golongan I”, berdasarkan Pasal 8 Ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, bahwa pada prinsipnya Narkotika Golongan I dilarang

Halaman 21 dari 28 Putusan Nomor 149/Pid.Sus/2024/PN Mtk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan, namun dalam jumlah terbatas dapat dipergunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk *reagensia diagnostic*, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri (Menteri Kesehatan, *vide* Pasal 1 angka 22) atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan Terdakwa diamankan oleh anggota kepolisian pada hari Senin tanggal 20 Mei 2024 sekitar pukul 19.45 WIB di depan Bengkel Simpang Tugu Ketupat Kecamatan Tempilang Kabupaten Bangka Barat;

Menimbang, bahwa pada saat diamankan dan dilakukan pengeledahan oleh anggota kepolisian Polres Bangka Barat ditemukan 7 (tujuh) bungkus plastik klip bening yang berisikan butiran kristal bening narkotika jenis sabu;

Menimbang, bahwa pada saat Terdakwa diamankan oleh anggota kepolisian Polres Bangka Barat Terdakwa sedang duduk di depan Bengkel Simpang Tugu Duren Desa Tempilang dan pada saat itu juga dilakukan pengeledahan terhadap Terdakwa dengan disaksikan oleh ketua RT setempat dan dari pengeledahan ditemukan 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang berisikan narkotika jenis sabu di dalam kertas timah bekas rokok warna biru yang di simpan di dalam tas selempang merek ASCO, 1 (satu) buah wadah bekas minyak rambut merek GATSBY warna biru di dalamnya berisikan 2 plastik klip berukuran sedang yang di dalamnya berisi 6 (enam) bungkus plastik klip berisikan narkotika jenis sabu, 1 (satu) unit *handphone* merek REALME C 17 dan uang tunai sejumlah Rp2.800.000,00 (dua juta delapan ratus ribu rupiah), dan 1 (satu) unit sepeda motor merek HONDA SCOOPY warna hitam silver berikut STNK;

Menimbang, bahwa Terdakwa mendapatkan 7 (tujuh) bungkus plastik klip bening yang berisikan butiran kristal bening narkotika jenis sabu dari saudara Laba dengan cara Terdakwa cara Terdakwa mendapatkan narkotika dari saudara Laba dengan cara Terdakwa diperintahkan oleh saudara Laba untuk berangkat ke dekat Jembatan Abadi Parit Lalang Pangkalpinang untuk mengambil narkotika dari orang yang tidak dikenal dan setelah itu Terdakwa diperintahkan oleh saudara Laba untuk mengantarkan narkotika jenis sabu kepada saudara Tui sebanyak 3½ (tiga setengah) kantong, ke saudara Egi ½ (setengah) kantong dan ke saudara Riko 1 (satu) kantong, lalu Terdakwa diperintahkan oleh saudara Laba untuk mengambil kembali narkotika yang ada

Halaman 22 dari 28 Putusan Nomor 149/Pid.Sus/2024/PN Mtk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di saudara Tui lalu Terdakwa diperintah oleh saudara Laba untuk memecah narkotika yang di ambil dari saudara Tui menjadi 7 (tujuh) paket/bungkus;

Menimbang, bahwa upah yang Terdakwa dapatkan dalam mengantar narkotika jenis sabu sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dari 1 (satu) kantong;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin dari pihak yang berwenang terkait narkotika jenis sabu;

Menimbang, bahwa 1 (satu) unit *handphone* merek REALME C 17 adalah alat komunikasi yang digunakan Terdakwa untuk berkomunikasi dengan saudara Laba dalam menerima perintah untuk mengambil narkotika jenis sabu sebanyak 3 (tiga) kali di dekat Jembatan Abadi Parit Lalang Pangkalpinang menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor HONDA CRF;

Menimbang, bahwa uang tunai sejumlah Rp2.800.000,00 (dua juta delapan ratus ribu rupiah) adalah uang hasil jual beli narkotika;

Menimbang, bahwa 1 (satu) unit sepeda motor merek SCOOPY adalah milik Terdakwa dan sepeda motor merek SCOOPY masih sangat diperlukan oleh Terdakwa dan juga keluarga Terdakwa sebagai transportasi keluarga;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik nomor lab: 1400/NNF/2024 tanggal 11 Juni 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh YAN PARIGOSA, S.Si, M.M, M.T. dan rekan dengan hasil pemeriksaan barang bukti berupa:

- 1 (satu) bungkus plastik bening berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka di dalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening berisi 7 (tujuh) bungkus plastik bening masing-masing berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto keseluruhan 0,613 (nol koma enam satu tiga) gram, selanjutnya dalam berita acara disebut BB 2306/2024/NNF;
- 1 (satu) buah wadah plastik berlak segel lengkap dengan label barang bukti setelah dibuka didalamnya terdapat 1 (satu) botol plastik bening berisi URINE dengan volume 15 (lima belas) mililiter, selanjutnya dalam berita acara disebut BB 2307/2024NNF;

Dengan kesimpulan bahwa :

- BB 2306/2024/NNF seperti tersebut diatas Positif mengandung Metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2023 tentang penggolongan perubahan Narkotika didalam lampiran Undang
- Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Halaman 23 dari 28 Putusan Nomor 149/Pid.Sus/2024/PN Mtk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- BB 2307/2024/NNF tersebut diatas Tidak Mengandung Sediaan Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat perbuatan Terdakwa yang tanpa izin dari pejabat yang berwenang membawa 7 (tujuh) bungkus plastik klip bening yang berisikan butiran kristal bening narkotika jenis sabu yang mengandung Metamfetamina yang Terdakwa pecah dari 1 (satu) kantong narkotika jenis sabu atas perintah saudara Laba, sehingga barang tersebut sementara dalam penguasaannya, adalah perbuatan tanpa hak menguasai narkotika golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan subsidair;

Menimbang, bahwa selanjutnya dipertimbangkan apakah Terdakwa memiliki pertanggungjawaban (*criminal responsibility*) sebagai syarat untuk dapat dipidana bagi orang yang telah terbukti melakukan perbuatan pidana;

Menimbang, bahwa selama di persidangan tidak ditemukan alasan penghapus pembedaan, baik alasan pembenar maupun alasan pemaaf bagi perbuatan Terdakwa, dan Terdakwa sehat jasmani dan rohaninya selama mengikuti persidangan oleh karena itu kepada Terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009, selain pidana penjara, terhadap Terdakwa juga dikenakan pidana denda yang bersifat kumulatif dengan Pasal 112 ayat (1), dan besarnya pidana denda yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa akan ditetapkan dalam amar putusan ini dan apabila denda tersebut tidak dibayar oleh Terdakwa maka berdasarkan ketentuan Pasal 148 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, pidana denda terhadap Terdakwa akan diganti dengan pidana penjara yang lamanya akan ditetapkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa pidana terhadap Terdakwa merupakan hal yang represif akibat perbuatan yang dilakukannya karena telah melanggar undang-undang sehingga Terdakwa harus dijatuhi hukuman sesuai dengan perbuatan yang telah dilakukannya, sedangkan bagi masyarakat merupakan hal yang

Halaman 24 dari 28 Putusan Nomor 149/Pid.Sus/2024/PN Mtk



sifatnya preventif (pencegahan) agar perbuatan yang serupa sebisa mungkin tidak terjadi lagi, hal ini juga merupakan hal yang bersifat edukatif (pembelajaran) bagi masyarakat agar tidak melakukan hal yang serupa, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana yang akan dijatuhkan nantinya sudah memenuhi rasa keadilan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 7 (tujuh) paket plastik klip bening ukuran kecil yang berisikan butiran kristal putih narkotika jenis sabu, setelah dilakukan uji labfor di polda Sumatera Selatan positif mengandung metamfetamina dengan berat netto 0,613 (nol koma enam satu tiga) gram, sisa pemeriksaan berat netto keseluruhan 0,589 (nol koma lima delapan sembilan) gram merupakan barang terlarang maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 2 (dua) plastik klip kosong berukuran sedang;
- 1 (satu) lembar kertas timah rokok warna biru;
- 1 (satu) unit *handphone* merek REALME C 17;
- 1 (satu) tas selempang warna hitam merek ASCO;
- 1 (satu) wadah bekas minyak rambut merek GATSBY;

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa uang kertas sejumlah Rp2.800.000,00 (dua juta delapan ratus ribu rupiah) yang merupakan hasil dari kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor merek SCOOPY warna hitam silver, 1 (satu) lembar STNK (surat tanda nomor kendaraan) atas nama RUSDIYANTO dengan nomor polisi BN 3782 RJ, nomor

Halaman 25 dari 28 Putusan Nomor 149/Pid.Sus/2024/PN Mtk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rangka MH1JM3120KK533722 dan nomor Mesin JM31E2529198 yang telah disita dari Terdakwa, yang masih diperlukan oleh keluarga Terdakwa untuk mencari nafkah maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada Terdakwa **RUSDIYANTO ALIAS TONO BIN SAPRIN**;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda CRF warna merah putih tanpa nopol dan 1 (satu) lembar STNK (surat tanda nomor kendaraan) jenis sepeda motor merek Honda type T4G02T31LO M/T (CRF) warna merah putih dengan nomor Rangka MH1KD1119NK301107 Nomor mesin KD11E1300403 yang berdasarkan fakta di persidangan terbukti adalah milik Saksi Yoki Mediana alias Yoki bin Kustar Efendi (alm) maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada Saksi Yoki Mediana alias Yoki bin Kustar Efendi (alm);

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan kejahatan narkoba;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berterus terang mengakui kesalahannya dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Rusdiyanto alias Tono bin Saprin** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana seba gaimana didakwakan dalam dakwaan primair;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan primair;
3. Menyatakan Terdakwa **Rusdiyanto alias Tono bin Saprin** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “tanpa hak menguasai narkoba golongan I bukan tanaman” sebagaimana dalam dakwaan subsidair;

Halaman 26 dari 28 Putusan Nomor 149/Pid.Sus/2024/PN Mtk



4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan pidana denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
7. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 7 (tujuh) paket plastik klip bening ukuran kecil yang berisikan butiran kristal putih narkoba jenis sabu, setelah dilakukan uji labfor di polda Sumatera Selatan positif mengandung metamfetamina dengan berat netto 0,613 (nol koma enam satu tiga) gram, sisa pemeriksaan berat netto keseluruhan 0,589 (nol koma lima delapan sembilan) gram;
 - 2 (dua) plastik klip kosong berukuran sedang;
 - 1 (satu) lembar kertas timah rokok warna biru;
 - 1 (satu) unit *handphone* merek REALME C 17;
 - 1 (satu) tas selempang warna hitam merek ASCO;
 - 1 (satu) wadah bekas minyak rambut merek GATSBY;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- Uang kertas sejumlah Rp2.800.000,00 (dua juta delapan ratus ribu rupiah);

Dirampas untuk Negara;

- 1 (satu) unit sepeda motor merek SCOOPY warna hitam silver;
- 1 (satu) lembar STNK (surat tanda nomor kendaraan) atas nama RUSDIYANTO dengan nomor polisi BN 3782 RJ, nomor Rangka MH1JM3120KK533722 dan nomor Mesin JM31E2529198

Dikembalikan kepada Terdakwa **Rusdiyanto alias Tono bin Saprin**;

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda CRF warna merah putih tanpa nopol;
- 1 (satu) lembar STNK (surat tanda nomor kendaraan) jenis sepeda motor merek Honda type T4G02T31LO M/T (CRF) warna merah putih dengan nomor Rangka MH1KD1119NK301107 Nomor mesin KD11E1300403;

Dikembalikan kepada Saksi Yoki Mediana alias Yoki bin Kustar Efendi (alm);

8. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mentok, pada hari Kamis, tanggal 31 Oktober 2024, oleh kami, Budi Chandra Permana, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Alfiarin Seni Nuraini, S.H., Fitria Hady, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 6 November 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Yoedi Tri Suryapermana, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Mentok, serta dihadiri oleh David Sianturi, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bangka Barat dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Alfiarin Seni Nuraini, S.H.

Budi Chandra Permana, S.H., M.H.

Fitria Hady, S.H.

Panitera Pengganti,

Yoedi Tri Suryapermana, S.H.

Halaman 28 dari 28 Putusan Nomor 149/Pid.Sus/2024/PN Mtk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)